

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelayaran merupakan suatu bagian dari sarana transportasi laut yang sangat strategis bagi dunia maritim dan merupakan sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia serta untuk menunjang sektor perekonomian Indonesia.

Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari sarana transportasi lainnya dengan kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan, mempunyai karakteristik karena mampu melakukan pengangkutan secara masal. Dapat menghubungkan wilayah satu dengan lainnya melalui perairan, sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik nasional maupun internasional sehingga mampu mendorong dan menunjang perekonomian nasional demi kesejahteraan masyarakat banyak.

Untuk perusahaan pelayaran, kapal merupakan ujung tombak dalam mendapatkan penghasilan karena salah satu tujuan perusahaan pelayaran adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sebagai hasil dari jasa angkutan untuk kemajuan perusahaan. Pendapatan maupun biaya operasi sangat dipengaruhi oleh perawatan kapal yang dilaksanakan dengan baik.

Lancarnya operasi kapal tentunya tidak lepas dari personil yang telah disijil untuk mengawaki sebuah kapal sesuai PKL (Perjanjian Kerja Laut) perusahaan pelayaran tersebut. Karena awak kapal merupakan satu kesatuan sistem yang menunjang kelancaran dan keselamatan operasi kapal mulai dari kapal berangkat dari pelabuhan muat sampai ke pelabuhan bongkar.

Sesuai dengan PKL antara pengusaha kapal dengan nakhoda cukup diadakan dengan perjanjian di bawah tangan, sedang antara pengusaha kapal dengan anak buah kapal harus diadakan dihadapan pejabat yang berwenang selaku wakil dari perusahaan pelayaran. Untuk itu maka perlulah dibuat suatu akta otentik yang selain harus ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang dan juga harus ditanda-tangani oleh anak buah kapal. Awak kapal akan *join* di atas kapal ketika semua persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap oleh pihak kantor perusahaan pelayaran ( dalam hal ini khususnya bagian *crew manning* ). Dalam PKL, peraturan yang tegas sangatlah diperlukan dimana nakhoda atau anak buah kapal harus benar-benar yang cakap dan jujur serta bertanggung jawab baik kepada perusahaan ataupun anak buah kapalnya. Hal ini disebabkan karena menyangkut jiwa dan harta seseorang yang dibawanya dalam melakukan pelayaran di laut.

Berdasarkan PKL yang telah diadakan antara anak buah kapal dengan perusahaan pelayaran menimbulkan adanya akibat hukum, masing-masing pihak akan melakukan hak dan kewajibannya. Perusahaan pelayaran adalah majikan yang kedudukannya sebagai akibat adanya perjanjian kerja laut dengan nakhoda atau anak buah kapal sebagai buruh, oleh sebab itu

perusahaan pelayaran dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan para buruhnya.

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) telah mengatur substansial dari perjanjian kerja laut. Perusahaan pelayaran bertanggung jawab atas tindakan perwira kapal dan anak buah kapal, nakhoda posisinya tidak lain adalah perpanjangan tangan dari perusahaan pelayaran tetapi kenyataannya antara nakhoda dan perusahaan pelayaran terikat oleh perjanjian-perjanjian meskipun perjanjian tersebut oleh KUHD tidak harus dilangsungkan dengan akta otentik.

Namun dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan terjadinya keterlambatan pengiriman anak buah kapal untuk melaksanakan *on board* di PT. Pertamina (persero) Perkapalan Jakarta. Pengiriman awak kapal untuk melaksanakan tugas di atas kapal harus memenuhi persyaratan awak kapal bersangkutan yang akan *on board* sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Sertifikat kompetensi (COC) dan keterampilan (COP) awak kapal harus sudah memenuhi validitas sesuai dengan amandemen *STCW* 2010 agar tidak menjadi temuan ketika inspeksi terjadi di atas kapal. Awak kapal khususnya perwira *deck* yang telah *sign off* setelah bertugas diatas kapal dan telah melaporkan diri ke kantor untuk menyerahkan dokumen-dokumen keperluan *sign off*, kemudian melakukan pengecekan sertifikat untuk mengecek sertifikat-sertifikat apa aja yang sudah tidak valid dan perlu dilaksanakan revalidasi. Setelah pengecekan tersebut awak kapal akan diberi memo untuk melaksanakan revalidasi sertifikat baik sertifikat kompetensi ataupun sertifikat

keterampilan di PMTC ( *Pertamina Marine Training Centre* ), hal yang sama juga berlaku untuk sertifikat kesehatan yang telah habis masa berlakunya. Awak kapal akan diberikan memo untuk melaksanakan *medical check up* di RSPJ ( Rumah Sakit Pertamina Jaya ). Setelah mendapatkan memo untuk melaksanakan revalidasi sertifikat dan *medical check up*, awak kapal khususnya perwira *deck* akan memperoleh surat cuti selama 34 hari yang diterbitkan oleh kantor dan melaksanakan revalidasi serta *medical check up* ketika sedang melaksanakan cuti.

Namun pada kenyataannya, ketika sedang melaksanakan cuti para awak kapal tidak melaksanakan revalidasi sertifikat dan *medical check up* sesuai yang diperintahkan. Padahal untuk melaksanakan revalidasi satu sertifikat profisiensi membutuhkan waktu beberapa hari untuk duduk di kelas. Semua revalidasi dilakukan ketika masa cuti mereka telah berakhir, sehingga menghambat proses rotasi awak kapal yang telah direncanakan. Begitu juga dengan *medical check up*, mereka lakukan ketika masa cuti telah berakhir dan setelah melaporkan siap untuk naik kapal lagi. Padahal *medical check up* dilakukan tidak hanya satu hari pelaksanaan, *medical check up* bagi awak kapal yang mengulang atau belum fit akan mendapatkan pengobatan dan membutuhkan beberapa hari lagi untuk pelaksanaan pemeriksaan kembali di RSPJ sampai benar-benar dinyatakan fit oleh pihak terkait. Sebab sertifikat kesehatan akan diterbitkan oleh RSPJ apabila awak kapal sudah benar-benar dinyatakan fit oleh pihak RSPJ.

Untuk proses rotasi awak kapal yang telah direncanakan oleh pihak kantor menjadi terganggu akibat dari belum validnya sertifikat awak kapal yang telah selesai melaksanakan cuti, akibat dari hal tersebut terjadi sebuah keterlambatan pengiriman awak kapal yang telah selesai masa cutinya untuk menggantikan posisi awak kapal di atas kapal yang telah habis masa kontraknya.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam skripsi yang berjudul “

*ANALISIS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN CREW KAPAL PADA SAAT SIGN ON DI PT. PERTAMINA PERKAPALAN JAKARTA*”. Hal ini bertujuan untuk mencari pemecahan masalah dengan mencari cara penanggulangan yang tepat dalam mengatasi permasalahan terhadap terjadinya keterlambatan pengiriman *crew kapal* pada saat akan melaksanakan *sign on*.

#### **B. Perumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman *crew kapal* di PT. Pertamina Perkapalan Jakarta ?
2. Bagaimanakah upaya-upaya PT. Pertamina Perkapalan Jakarta dalam mengatasi keterlambatan pengiriman *crew kapal* ?

#### **C. Tujuan Penelitian :**

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan pengiriman *crew* kapal pada saat akan *on board*.
2. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Pertamina Perkapalan Jakarta dalam mengatasi keterlambatan pengiriman *crew* kapal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagi penulis
  - a. Dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan pikiran dalam persaingan di dunia kerja nantinya dan taruna dituntut untuk dapat menganalisa data yang telah diperoleh selama taruna melaksanakan penelitian.
  - b. Mendapat masukan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik dan memenuhi syarat wajib kelulusan sebagai Sarjana Terapan Pelayaran (STr.Pel).
  - c. Melatih taruna dan taruni agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pengalaman baru, sebagai awal menuju dunia kerja yang sesungguhnya pada suatu saat nanti.
  - d. Sebagai bahan perbandingan antara ilmu teori yang didapat dari kampus dengan ilmu yang didapat pada saat taruna dan taruni melaksanakan praktek.
2. Bagi perusahaan khusus *crewing departement* .

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara mengatasi masalah yang terjadi selama proses pengiriman awak kapal .
  - b. Memberikan masukan kepada awak kapal tentang disiplin dan efektifitas waktu.
3. Bagi pembaca.
- a. Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang proses yang terjadi terhadap pengiriman awak kapal serta prosedur-prosedur administrasi yang dibutuhkan.
  - b. Memberikan gambaran dan pentingnya kedisiplinan dan efektifitas waktu pada saat melaksanakan masa cuti.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam mengikuti seluruh uraian dan pembahasan atas skripsi ini maka penulisan skripsi ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menerangkan tentang latar belakang penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian awak kapal dan kerangka penelitian.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan menerangkan tentang Jenis Metode Penelitian, Metode Observasi, Metode Wawancara dan Pengumpulan Data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum PT. Pertamina, Pelaksanaan Manajemen proses pengiriman awak kapal di *crewing departement*, Kendala saat proses pengiriman awak kapal, Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terlambatnya pengiriman awak kapal.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### LAMPIRAN

